

## Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Perubahan

### Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan STR Gizi yang di Legalisir Basah	Wajib
2	Scan Surat izin sarana Fasyankes atau fotokopi izin lokasi, izin operasional dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana Fasyankes yang sedang diproses	Wajib
3	Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai kop, cap dan materai 6000)	Wajib
4	Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik	Wajib
5	Surat Persetujuan dari atasan langsung pimpinan atau atasan langsung bagi PNS	Wajib
6	Scan KTP Pemohon	Wajib
7	Scan Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Wajib
8	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
9	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
10	Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah	Wajib
11	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
12	Scan Surat Perjanjian (MoU) limbah praktek mandiri	Wajib
13	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)	Wajib

### Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Gizi
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
5	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
7	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9	Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
10	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
11	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Keputusan Walikota Batam Nomotr : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pennyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

**Pengurusan dan Biaya :**

<b>No</b>	<b>Pengurusan</b>	<b>Biaya</b>
1	10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Berkas Persyaratan Dinyatakan Lengkap Dan Benar.	Rp. 0,00